



PUTUSAN

No. 23 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BASYRAH LUBIS, SH ;**
tempat lahir : Barumun ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 19 Juni 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Cempaka No. 18, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Basyrah Lubis pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2004 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk tahun 2004 bertempat di Kantor Kecamatan Barumun, Jalan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidempuan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. berdasar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.24/006/K/2001, tanggal 21 Januari 2004, dilantik untuk menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Barumun, sekitar

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Juli 2004 Terdakwa menerima permohonan penerbitan Akta Jual Beli Tanah seluas 40 hektar di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumun yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Barumun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 70/Kpts-II/1989 tanggal 6 Februari 1989, dengan adanya permohonan penerbitan Akta Jual Beli tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution keduanya pegawai pada kantor camat Barumun untuk mengikuti pengukuran tanah obyek jual beli dan diajukan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa, Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution bersama beberapa masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah pergi ke lokasi tanah untuk mengukur luas tanah yang akan dibuatkan akta jual beli. Dari 40 hektar tanah yang diajukan untuk dibuatkan akta jual beli kepada Terdakwa, hanya sebanyak 7 (tujuh) hektar yang ditinjau dan diukur oleh masyarakat bersama Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Sedangkan sisanya sekitar 33 hektar tidak ditinjau oleh Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution hanya melaporkan secara lisan kepada Terdakwa tentang kondisi lokasi tanah seluas 33 hektar antara lain lokasi tersebut gunung-gunung yang terjal keadaannya seperti hutan. Setelah mendapatkan laporan secara lisan dari Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution, pada tanggal 30 Juli 2006 di Kantor Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tanah masing-masing :

1. Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 56.250 m² (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
2. Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
3. Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 48.750 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli.
5. Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.
6. Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.
- Bahwa tindakan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tersebut di atas menyebabkan beralihnya kawasan hutan suaka marga satwa seluas lebih kurang 40 hektar, padahal Terdakwa tidak berwenang melepaskan kawasan hutan. Selain itu Terdakwa yang bertindak sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara karena tidak pernah diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PPAT sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 (1), Pasal 18 (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Basyrah Lubis pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2004 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk tahun 2004 bertempat di Kantor Kecamatan Barumon, Jalan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Akta Otentik yaitu 6 (enam) buah Akta Jual Beli Tanah di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumon, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. berdasar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.24/006/K/2001, tanggal 21 Januari 2004, dilantik untuk menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Barumon, sekitar pertengahan bulan Juli 2004 Terdakwa menerima permohonan penerbitan Akta Jual Beli Tanah seluas 40 hektar di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumon yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 70/Kpts-II/1989 tanggal 6 Februari 1989, dengan adanya permohonan penerbitan Akta Jual Beli tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution keduanya pegawai pada kantor camat Barumun untuk mengikuti pengukuran tanah obyek jual beli dan diajukan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa, Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution bersama beberapa masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah pergi ke lokasi tanah untuk mengukur luas tanah yang akan dibuatkan akta jual beli. Dari 40 hektar tanah yang diajukan untuk dibuatkan akta jual beli kepada Terdakwa, hanya sebanyak 7 (tujuh) hektar yang ditinjau dan diukur oleh masyarakat bersama Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Sedangkan sisanya sekitar 33 hektar tidak ditinjau oleh Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution hanya melaporkan secara lisan kepada Terdakwa tentang kondisi lokasi tanah seluas 33 hektar antara lain lokasi tersebut gunung-gunung yang terjal keadaannya seperti hutan. Setelah mendapatkan laporan secara lisan dari Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution, pada tanggal 30 Juli 2006 di Kantor Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tanah masing-masing :

1. Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 56.250 m² (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
2. Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
3. Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 48.750 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli.
4. Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.

6. Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.

- Bahwa tindakan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tersebut di atas menyebabkan beralihnya kawasan hutan suaka marga satwa seluas lebih kurang 40 hektar, padahal Terdakwa tidak berwenang melepaskan kawasan hutan. Selain itu Terdakwa yang bertindak sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara karena tidak pernah diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PPAT sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 (1), Pasal 18 (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa seharusnya Akta Jual Beli Tanah dikeluarkan oleh Pejabat PPAT atau PPAT sementara yang telah sah dilakukan penyempahan dan memiliki SK dari Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 264 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Basyrah Lubis pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2004 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk tahun 2004 bertempat di Kantor Kecamatan Barumun, Jalan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka marga satwa dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional, yang bertindak sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. berdasar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.24/006/K/2001, tanggal 21 Januari 2004, dilantik untuk menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Barumun, sekitar

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Juli 2004 Terdakwa menerima permohonan penerbitan Akta Jual Beli Tanah seluas 40 hektar di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumun yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Barumun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 70/Kpts-II/1989 tanggal 6 Februari 1989, dengan adanya permohonan penerbitan Akta Jual Beli tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution keduanya pegawai pada kantor camat Barumun untuk mengikuti pengukuran tanah obyek jual beli dan diajukan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa, Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution bersama beberapa masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah pergi ke lokasi tanah untuk mengukur luas tanah yang akan dibuatkan akta jual beli. Dari 40 hektar tanah yang diajukan untuk dibuatkan akta jual beli kepada Terdakwa, hanya sebanyak 7 (tujuh) hektar yang ditinjau dan diukur oleh masyarakat bersama Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Sedangkan sisanya sekitar 33 hektar tidak ditinjau oleh Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution hanya melaporkan secara lisan kepada Terdakwa tentang kondisi lokasi tanah seluas 33 hektar antara lain lokasi tersebut gunung-gunung yang terjal keadaannya seperti hutan. Setelah mendapatkan laporan secara lisan dari Saksi Armey Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution, pada tanggal 30 Juli 2006 di Kantor Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tanah masing-masing :

1. Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 56.250 m² (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
2. Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
3. Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 48.750 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli.
 5. Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.
 6. Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.
- Bahwa tindakan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tersebut di atas menyebabkan beralihnya kawasan hutan suaka marga satwa seluas lebih kurang 40 hektar, padahal Terdakwa tidak berwenang melepaskan kawasan hutan. Selain itu Terdakwa yang bertindak sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara karena tidak pernah diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PPAT sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 (1), Pasal 18 (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - Selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kepada Ir. Haspan Mawardi Hasibuan dan dijadikan dasar untuk melakukan perambahan hutan guna pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumon dengan melakukan pengimasan, menebang, membakar kawasan Hutan Suaka Marga Satwa (SM) Barumon, sehingga mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka marga satwa dan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional yang sebelumnya berupa hutan menjadi perkebunan sawit.
 - Pada bulan Juli 2006 Saksi Sunarya yang bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada Kantor Pengelola Kawasan Suaka Marga Satwa Barumon menemukan perambahan di tempat tersebut berupa kegiatan pengimasan, menebang, membakar kawasan Hutan Suaka Marga Satwa (SM) Barumon selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian.
 - Bahwa kawasan hutan yang diterbitkan akta jual beli oleh Terdakwa dan dilakukan kegiatan perambahan hutan oleh Ir. Haspan Mawardi Hasibuan setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil masih dalam kawasan Suaka Marga Satwa Barumon (SM) yaitu :

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pal SM 1135 Lintang Utara 00° 59'19,5" – Bujur Timur 99° 42'39,6"
- b. Pal SM 1136 Lintang Utara 00° 59' 15,9" – Bujur Timur 99° 42'41,7"
- c. Pal SM 1137 Lintang Utara 00° 59'17,8" – Bujur Timur 99° 42'43,8"
- d. Pal SM 1140 Lintang Utara 00° 59'23,5" – Bujur Timur 99° 42'48,7"
- e. Pal SM 1141 Lintang Utara 00° 59'26,8" – Bujur Timur 99° 42'47,8"
- f. Pal SM 1142 Lintang Utara 00° 59'29,7" – Bujur Timur 99° 42'49,2"
- g. Pal SM 1143 Lintang Utara 00° 59'28,2" – Bujur Timur 99° 42'51,4"
- h. Pal SM 1144 Lintang Utara 00° 59'24,9" – Bujur Timur 99° 42'53,5"
- i. Pal SM 1145 Lintang Utara 00° 59'22,7" – Bujur Timur 99° 42'55,3"
- j. Pal SM 1134 Lintang Utara 00° 59'21,9" – Bujur Timur 99° 42'38,1"
- k. Pal SM 1133 Lintang Utara 00° 59'24,1" – Bujur Timur 99° 42'34,0"

- Bahwa akibat yang timbul dengan terbitnya 6 (enam) akta jual beli di Desa Sayur Matua tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Terdakwa maka telah terjadi kerusakan pada kawasan suaka marga satwa dan keutuhan zona inti taman nasional.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Basyrah Lubis pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2004 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk tahun 2004 bertempat di Kantor Kecamatan Barumon, Jalan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka marga satwa dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990), yang bertindak sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. berdasar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.24/006/K/2001, tanggal 21 Januari 2004, dilantik untuk menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Barumon, sekitar pertengahan bulan Juli 2004 Terdakwa menerima permohonan penerbitan Akta Jual Beli Tanah seluas 40 hektar di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumon yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Suaka Marga Satwa

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 70/Kpts-II/1989 tanggal 6 Februari 1989, dengan adanya permohonan penerbitan Akta Jual Beli tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution keduanya pegawai pada kantor camat Barumun untuk mengikuti pengukuran tanah obyek jual beli dan diajukan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa, Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution bersama beberapa masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah pergi ke lokasi tanah untuk mengukur luas tanah yang akan dibuatkan akta jual beli. Dari 40 hektar tanah yang diajukan untuk dibuatkan akta jual beli kepada Terdakwa, hanya sebanyak 7 (tujuh) hektar yang ditinjau dan diukur oleh masyarakat bersama Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Sedangkan sisanya sekitar 33 hektar tidak ditinjau oleh Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution. Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution hanya melaporkan secara lisan kepada Terdakwa tentang kondisi lokasi tanah seluas 33 hektar antara lain lokasi tersebut gunung-gunung yang terjal keadaannya seperti hutan. Setelah mendapatkan laporan secara lisan dari Saksi Armye Zaktar Hasibuan dan Saksi Syamsul Bakhri Nasution, pada tanggal 30 Juli 2006 di Kantor Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tanah masing-masing :

1. Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 56.250 m² (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
2. Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli.
3. Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 48.750 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli.
4. Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.
 6. Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² (tujuh puluh lima ribu meter persegi) antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli.
- Bahwa tindakan Terdakwa membuat dan menandatangani akta jual beli tersebut di atas menyebabkan beralihnya kawasan hutan suaka marga satwa seluas lebih kurang 40 hektar, padahal Terdakwa tidak berwenang melepaskan kawasan hutan. Selain itu Terdakwa yang bertindak sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara karena tidak pernah diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PPAT sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 (1), Pasal 18 (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - Selanjutnya akta jual beli tersebut diserahkan kepada Ir. Haspan Mawardi Hasibuan dan dijadikan dasar untuk melakukan perambahan hutan guna pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Sayur Matua, Kecamatan Barumon dengan melakukan pengimasan, menebang, membakar kawasan Hutan Suaka Marga Satwa (SM) Barumon, sehingga mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka marga satwa dan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional yang sebelumnya berupa hutan menjadi perkebunan sawit.
 - Pada bulan Juli 2006 Saksi Sunarya yang bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada Kantor Pengelola Kawasan Suaka Marga Satwa Barumon menemukan perambahan di tempat tersebut berupa kegiatan pengimasan, menebang, membakar kawasan Hutan Suaka Marga Satwa (SM) Barumon selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian.
 - Bahwa kawasan hutan yang diterbitkan akta jual beli oleh Terdakwa dan dilakukan kegiatan perambahan hutan oleh Ir. Haspan Mawardi Hasibuan setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil masih dalam kawasan Suaka Marga Satwa Barumon (SM) yaitu :
 - a. Pal SM 1135 Lintang Utara 00° 59'19,5" – Bujur Timur 99° 42'39,6"
 - b. Pal SM 1136 Lintang Utara 00° 59' 15,9" – Bujur Timur 99° 42'41,7"
 - c. Pal SM 1137 Lintang Utara 00° 59'17,8" – Bujur Timur 99° 42'43,8"
 - d. Pal SM 1140 Lintang Utara 00° 59'23,5" – Bujur Timur 99° 42'48,7"

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pal SM 1141 Lintang Utara 00° 59'26,8" – Bujur Timur 99° 42'47,8"
- f. Pal SM 1142 Lintang Utara 00° 59'29,7" – Bujur Timur 99° 42'49,2"
- g. Pal SM 1143 Lintang Utara 00° 59'28,2" – Bujur Timur 99° 42'51,4"
- h. Pal SM 1144 Lintang Utara 00° 59'24,9" – Bujur Timur 99° 42'53,5"
- i. Pal SM 1145 Lintang Utara 00° 59'22,7" – Bujur Timur 99° 42'55,3"
- j. Pal SM 1134 Lintang Utara 00° 59'21,9" – Bujur Timur 99° 42'38,1"
- k. Pal SM 1133 Lintang Utara 00° 59'24,1" – Bujur Timur 99° 42'34,0"

- Bahwa akibat yang timbul dengan terbitnya 6 (enam) akta jual beli di Desa Sayur Matua tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Terdakwa maka telah terjadi kerusakan pada kawasan suaka marga satwa dan keutuhan zona inti taman nasional.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 ayat (3) jo Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 10 Desember 2007 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" sesuai dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 264 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, luas tanah ± 56.250 m² antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, luas tanah ± 50.000 m² antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, luas tanah ± 56.250 m² antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, luas tanah ± 95.000 m² antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, luas tanah $\pm 75.000 \text{ m}^2$ antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli ;
- Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, luas tanah $\pm 75.000 \text{ m}^2$ antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli ;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 171/Pid.B/2007/PN.Psp tanggal 18 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" ;
2. Menghukum Terdakwa Basyrah Lubis, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 56.250 \text{ m}^2$ antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 50.000 \text{ m}^2$ antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 56.250 \text{ m}^2$ antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 95.000 \text{ m}^2$ antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 75.000 \text{ m}^2$ antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 75.000 \text{ m}^2$ antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli ;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.24/06/K/2001 tentang Jabatan Baru sebagai P.J. Camat Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Basyrah Lubis, SH telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 1 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 821.2/IV/004/2001 tanggal 26 Januari 2001 atas nama Basyrah Lubis, SH dengan Jabatan Camat Barumun, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 2 ;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Pelantikan No. 821.2/IV/004/2001 atas nama Basyrah Lubis, SH, tanggal 26 Januari 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 3 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal 24 Juli 2004 antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 4 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal Sayurmatua, 24 Juli 2004 antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 5 ;
- Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 23 Juli 2004 atas nama Noyan Lubis, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 6 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal Sayurmatua, 23 Juli 2004 atas nama Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 7 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal Sayurmatua, 23 Juli 2004 antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 8 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640.4/14/Kec. Barumun/1991, tertanggal 17 Agustus 1991 antara Parimpunan Nasution sebagai

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual dengan Gading sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 9 ;

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/512/Kec. Barumun/1995, tertanggal 14 September 1995 antara Mahyuddin sebagai Penjual dengan Suyono sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 10 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/326/Kec. Sosa/1997, tertanggal 1 Juli 1997 antara Hairil Anwar sebagai Penjual dengan Hj. Nurlela Pohan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 11 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 32/Kec. Sosa/1990, antara M. Manungkalit sebagai Penjual dengan Zulkifli Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 12 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 159/Kec. Sosa/1996, tertanggal 3 September 1997 antara Pangihutan Lubis sebagai Penjual dengan Sundut Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 13 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/91/Kec. Sosa/2002, tertanggal 29 Desember 2002 atas nama Ali Raja Hasibuan sebagai Penjual dengan Sarkimin sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 14 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. Sosa/2004, tertanggal 29 April 2004 atas nama Porkot Harahap sebagai Penjual dengan Zainal Abidin sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 15 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli tertanggal 29 Desember 2004 atas nama Rahmat Ependi sebagai Penjual dengan Siti Amsu Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 16 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 001/Kec. Batam/2006, tertanggal 13 Februari 2006 atas nama Alvi Nasution sebagai Penjual dengan Jamotton Sitorus sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 17 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 009/Kec. Bt. Lubu Sutam/2003, tertanggal 25 Agustus 2003 antara Borkat Hasibuan sebagai Penjual

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jhonson Sinaga sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 18 ;

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 592.2/56/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 antara Erwin Harahap sebagai Penjual dengan Yeni Laedi sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 19 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 592.2/21/2004, tertanggal 30 Juli 2004 antara Borkat Hasibuan sebagai Penjual dengan Parlin Siringo-ringo sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 20 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/01.Kec.Ulu Barumun/2003, tertanggal 10 Juni 2003 antara Goloman Hasibuan sebagai Penjual dengan Rikiman Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 21 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/006/2005, tertanggal 18 Juli 2005 antara Amir Nasution sebagai Penjual dengan Amir Daulay sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 22 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/01/Kec.L Barumun/2005, tertanggal 7 Januari 2005 antara Diram sebagai Penjual dengan Herman sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 23 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/14/Kec.L Barumun/2003, tertanggal 29 Desember 2003 antara Hj. Aslamiah Pulungan sebagai Penjual dengan M. Soleh Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 24 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590.4/013/Kec. Huta Raja Tinggi/2003, antara Tong U.Sarip Hasibuan sebagai Penjual dengan Jaenuddin sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 25 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640.376 Mei.Psp.Tim/1998, tertanggal 29 Mei 1998 antara Roppu Harahap sebagai Penjual dengan Intan Suryana Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 26 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640/2001, tertanggal 14 Juni 2001 antara Toras Harahap sebagai Penjual dengan Runal Harahap sebagai

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 27 ;

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 205/2003, tertanggal 14 Januari 2003 antara Abu Tolib Nasution sebagai Penjual dengan Darwina Sari Ritonga sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 28 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 82/2004, tertanggal 3 Agustus 2004 antara Hj. Habibah Harahap sebagai Pemberi Hibah dengan M. Rahim Siregar sebagai Penerima Hibah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-29;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 118/2005, tertanggal 28 September 2005 antara Jasman Harahap sebagai Penjual dengan Drs. Ruslan Nelwan Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 30 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 166/1998, tertanggal 3 Oktober 1998 antara Haji Muhammad Dulasmi Piliang sebagai Penjual dengan Haji Abdul Rahim Lubis sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 31 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 617/2001, tertanggal 30 Juli 2001 antara Muhammad Aripin Piliang sebagai Penjual dengan Halomoan Ritonga sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 32 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 242/2004, tertanggal 4 November 2004 antara Gabe Ritonga sebagai Penjual dengan Juli Pangaribuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 33 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594/212/Oktober/BTA/1994, tertanggal 8 Oktober 1994 antara Rinu Hajar Lubis sebagai Penjual dengan Imran Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 34 ;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 594/146/XII/BTA/2003, tertanggal 29 Desember 2003 antara Mukti sebagai Penjual dengan Yahya Wahyudi sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 35 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.237/Des/BTA/1997, tertanggal 10 Desember 1997 antara Masrahayati sebagai Penjual dengan Kuse

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 36 ;

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.98/VII/BTA/2003, tertanggal 28 Juli 2003 antara Binun Siregar sebagai Penjual dengan Kotan Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 37 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594/35/III/BTA/2003, tertanggal 11 Maret 2003 antara Irma Asrohati Nasution, SE sebagai Penjual dengan Rizal Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 38 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.159/BTA/XII/2004, tertanggal 27 Desember 2004 antara Arpan Gulo sebagai Penjual dengan Sainul Bahri Nasution sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 39 ;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 594/06/Juni/SM/2003, tertanggal 19 Juni 2003 antara Tiorlam Nasution sebagai Penjual dengan Ridan Pulungan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 40 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640/09/160/Maret/2005, tertanggal 1 Maret 2005 antara Marulam Harahap sebagai Penjual dengan Supri Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 41 ;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 594/04/Maret/2003, tertanggal 1 September 2003 antara Basani Siregar sebagai Penjual dengan St. Soripada Parlindungan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 42 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640/04/Maret/2004, tertanggal 2 Maret 2004 antara Bagean Sormin sebagai Penjual dengan Zulkifli Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 43 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp.Barat/102/1998, tertanggal 29 Juni 1998 antara Safruddin Harahap sebagai Penjual dengan Fachruddin Lubis sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 44 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp.Barat/59/99, tertanggal 17 Juni 2000 antara Pahot Hasibuan sebagai Penjual dengan Marlis

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 45 ;

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp.Barat/527/2001, tertanggal 28 Desember 2001 antara STN. Raja Aminuddin Harahap sebagai Penjual dengan Dahris Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 46 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp. Barat/70/2004, tertanggal 29 April 2004 antara Hj. Rokibah Dalimunthe sebagai Penjual dengan Maddawali Dalimunthe sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 47 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp. Barat/28/2005, tertanggal 25 Februari 2005 antara Sarianti Siregar sebagai Penjual dengan Sudirman Mandrofa sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 48 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/77/Kec. Sosa/2000, tertanggal 5 September 2000 antara Juroit Pulungan sebagai Penjual dengan Sampean Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 49 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 168/2004, tertanggal 3 Agustus 2004 antara Rontas Simamora sebagai Penjual dengan Hendri Hutagalung sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 50 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 123/2004, tertanggal 30 November 2004 antara Muklan Siregar sebagai Penjual dengan Lisnasari Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 51 ;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.23/153/K/2005 tertanggal 10 Juni 2005 atas nama Basyrah Lubis, SH Camat Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi PJ. Kabid Penum Aparatur dan Agraria pada Bawasda Kabupaten Tapanuli Selatan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 52 ;
- 1 (satu) berkas Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sekretariat Daerah Kabupaten No. 590/411- tanggal 13 Juni 2005 perihal penandatanganan akta sesuai dengan Surat Menteri Sekretariat Negara RI No. B- 280/M tentang Permasalahan Pertanahan dan telah

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 53 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/PID/2008/PT-MDN tanggal 14 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 Februari 2008 Nomor : 171/Pid.B/2007/PN.Psp yang dimintakan banding tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH tersebut baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alles Rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 56.250 m² antara AMRON PARDEDE sebagai Penjual dengan YUDI INDRA MUDA HASIBUAN sebagai Pembeli.
 - Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 50.000 m² antara AMRON PARDEDE sebagai Penjual dengan YUDI INDRA MUDA HASIBUAN sebagai Pembeli.
 - Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 48.750 m² antara SYARIFUDDIN PARDEDE sebagai Penjual dengan SRI KARTIKA M. HASIBUAN sebagai Pembeli.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 95.000 m² antara NOYAN LUBIS sebagai Penjual dengan ERRİYANI HARAHAP sebagai Pembeli.
- Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² antara RUSLAN LUBIS sebagai Penjual dengan HASPAN MAWARDI HASIBUAN sebagai Pembeli.
- Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004, tanggal 30 Juli 2004, seluas tanah kurang lebih 75.000 m² antara SALOHOT LUBIS sebagai Penjual dengan HASPAN MAWARDI HASIBUAN sebagai Pembeli.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1021 K/Pid/2009 tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/PID/2008/PT-MDN, tanggal 14 Oktober 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor 590/120/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah ± 56.250 m² antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli ;
 - Akta Jual Beli Nomor 590/121/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah ± 50.000 m² antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan Yudi Indra Muda Hasibuan sebagai Pembeli ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 590/122/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 56.250 \text{ m}^2$ antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan Sri Kartika M. Hasibuan sebagai Pembeli ;
- Akta Jual Beli Nomor 590/123/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 95.000 \text{ m}^2$ antara Noyan Lubis sebagai Penjual dengan Erriyani Harahap sebagai Pembeli ;
- Akta Jual Beli Nomor 590/124/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 75.000 \text{ m}^2$ antara Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli ;
- Akta Jual Beli Nomor 590/125/Kec.Brm/2004 tanggal 30 Juli 2004 luas tanah $\pm 75.000 \text{ m}^2$ antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli ;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.24/06/K/2001 tentang Jabatan Baru sebagai PJ. Camat Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Basyrah Lubis, SH telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 1 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 821.2/IV/004/2001 tanggal 26 Januari 2001 atas nama Basyrah Lubis, SH dengan Jabatan Camat Barumun, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 2 ;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Pelantikan No. 821.2/IV/004/2001 atas nama Basyrah Lubis, SH, tanggal 26 Januari 2001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 3 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal 24 Juli 2004 antara Amron Pardede sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 4 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal Sayurmatua, 24 Juli 2004 antara Syarifuddin Pardede sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 5 ;
- Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 23 Juli 2004 atas nama Noyan Lubis, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 6 ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal Sayurmatua, 23 Juli 2004 atas nama Ruslan Lubis sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 7 ;
- 1 (satu) lembar surat Jual tertanggal Sayurmatua, 23 Juli 2004 antara Salohot Lubis sebagai Penjual dengan H. Haspan Mawardi Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 8 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640.4/14/Kec. Barumun/1991, tertanggal 17 Agustus 1991 antara Parimpunan Nasution sebagai Penjual dengan Gading sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 9 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/512/Kec. Barumun/1995, tertanggal 14 September 1995 antara Mahyuddin sebagai Penjual dengan Suyono sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 10 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/326/Kec. Sosa/1997, tertanggal 1 Juli 1997 antara Hairil Anwar sebagai Penjual dengan Hj. Nurlela Pohan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 11 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 32/Kec. Sosa/1990, antara M. Manungkalit sebagai Penjual dengan Zulkifli Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 12 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 159/Kec. Sosa/1996, tertanggal 3 September 1997 antara Pangihutan Lubis sebagai Penjual dengan Sundut Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 13 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/91/Kec. Sosa/2002, tertanggal 29 Desember 2002 atas nama Ali Raja Hasibuan sebagai Penjual dengan Sarkimin sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 14 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. Sosa/2004, tertanggal 29 April 2004 atas nama Porkot Harahap sebagai Penjual dengan Zainal Abidin sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 15 ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli tertanggal 29 Desember 2004 atas nama Rahmat Ependi sebagai Penjual dengan Siti Amsu Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 16 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 001/Kec. Batam/2006, tertanggal 13 Februari 2006 atas nama Alvi Nasution sebagai Penjual dengan Jamotton Sitorus sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T –17 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 009/Kec. Bt. Lubu Sutam/2003, tertanggal 25 Agustus 2003 antara Borkat Hasibuan sebagai Penjual dengan Jhonson Sinaga sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 18 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 592.2/56/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 antara Erwin Harahap sebagai Penjual dengan Yeni Laedi sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 19 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 592.2/21/2004, tertanggal 30 Juli 2004 antara Borkat Hasibuan sebagai Penjual dengan Parlin Siringo-ringo sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 20 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/01.Kec.Ulu Barumun/2003, tertanggal 10 Juni 2003 antara Goloman Hasibuan sebagai Penjual dengan Rikiman Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 21 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/006/2005, tertanggal 18 Juli 2005 antara Amir Nasution sebagai Penjual dengan Amir Daulay sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 22 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/01/Kec.L Barumun/2005, tertanggal 7 Januari 2005 antara Diram sebagai Penjual dengan Herman sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 23 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590/14/Kec.L Barumun/2003, tertanggal 29 Desember 2003 antara Hj. Aslamiah Pulungan sebagai Penjual dengan M. Soleh Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 24 ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 590.4/013/Kec. Huta Raja Tinggi/2003, antara Tong U.Sarip Hasibuan sebagai Penjual dengan Jaenuddin sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 25 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640.376 Mei.Psp.Tim/1998, tertanggal 29 Mei 1998 antara Roppu Harahap sebagai Penjual dengan Intan Suryana Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 26 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640/2001, tertanggal 14 Juni 2001 antara Toras Harahap sebagai Penjual dengan Runal Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 27 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 205/2003, tertanggal 14 Januari 2003 antara Abu Tolib Nasution sebagai Penjual dengan Darwina Sari Ritonga sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 28 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 82/2004, tertanggal 3 Agustus 2004 antara Hj. Habibah Harahap sebagai Pemberi Hibah dengan M. Rahim Siregar sebagai Penerima Hibah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-29;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 118/2005, tertanggal 28 September 2005 antara Jasman Harahap sebagai Penjual dengan Drs. Ruslan Nelwan Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 30 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 166/1998, tertanggal 3 Oktober 1998 antara Haji Muhammad Dulasmi Piliang sebagai Penjual dengan Haji Abdul Rahim Lubis sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 31 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 617/2001, tertanggal 30 Juli 2001 antara Muhammad Aripin Piliang sebagai Penjual dengan Halomoan Ritonga sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 32 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 242/2004, tertanggal 4 November 2004 antara Gabe Ritonga sebagai Penjual dengan Juli Pangaribuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 33 ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594/212/Oktober/BTA/1994, tertanggal 8 Oktober 1994 antara Rinu Hajar Lubis sebagai Penjual dengan Imran Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 34 ;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 594/146/XII/BTA/2003, tertanggal 29 Desember 2003 antara Mukti sebagai Penjual dengan Yahya Wahyudi sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 35 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.237/Des/BTA/1997, tertanggal 10 Desember 1997 antara Masrahayati sebagai Penjual dengan Kuse Lubis sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 36 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.98/VII/BTA/2003, tertanggal 28 Juli 2003 antara Binun Siregar sebagai Penjual dengan Kotan Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 37 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594/35/III/BTA/2003, tertanggal 11 Maret 2003 antara Irma Asrohati Nasution, SE sebagai Penjual dengan Rizal Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 38 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.159/BTA/XII/2004, tertanggal 27 Desember 2004 antara Arpan Gulo sebagai Penjual dengan Sainul Bahri Nasution sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 39 ;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 594/06/Juni/SM/2003, tertanggal 19 Juni 2003 antara Tiorlam Nasution sebagai Penjual dengan Ridan Pulungan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 40 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640/09/160/Maret/2005, tertanggal 1 Maret 2005 antara Marulam Harahap sebagai Penjual dengan Supri Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 41 ;
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 594/04/Maret/2003, tertanggal 1 September 2003 antara Basani Siregar sebagai Penjual dengan St. Soripada Parlindungan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 42 ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 640/04/Maret/2004, tertanggal 2 Maret 2004 antara Bagean Sormin sebagai Penjual dengan Zulkifli Siregar sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 43 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp.Barat/102/1998, tertanggal 29 Juni 1998 antara Safruddin Harahap sebagai Penjual dengan Fachruddin Lubis sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 44 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp.Barat/59/99, tertanggal 17 Juni 2000 antara Pahot Hasibuan sebagai Penjual dengan Marlis Tanjung sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 45 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp.Barat/527/2001, tertanggal 28 Desember 2001 antara STN. Raja Aminuddin Harahap sebagai Penjual dengan Dahris Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 46 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp. Barat/70/2004, tertanggal 29 April 2004 antara Hj. Rokibah Dalimunthe sebagai Penjual dengan Maddawali Dalimunthe sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 47 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/Psp. Barat/28/2005, tertanggal 25 Februari 2005 antara Sarianti Siregar sebagai Penjual dengan Sudirman Mandrofa sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 48 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 594.4/77/Kec. Sosa/2000, tertanggal 5 September 2000 antara Juroit Pulungan sebagai Penjual dengan Sampean Hasibuan sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 49 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 168/2004, tertanggal 3 Agustus 2004 antara Rontas Simamora sebagai Penjual dengan Hendri Hutagalung sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 50 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli No. 123/2004, tertanggal 30 November 2004 antara Muklan Siregar sebagai Penjual dengan Lisnasari Harahap sebagai Pembeli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 51 ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 821.23/153/K/2005 tertanggal 10 Juni 2005 atas nama Basyrah Lubis, SH Camat Barumon Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi PJ. Kabid Penum Aparatur dan Agraria pada Bawasda Kabupaten Tapanuli Selatan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 52 ;
- 1 (satu) berkas Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sekretariat Daerah Kabupaten No. 590/411- tanggal 13 Juni 2005 perihal penandatanganan akta sesuai dengan Surat Menteri Sekretariat Negara RI No. B- 280/M tentang Permasalahan Pertanahan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T – 53 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 30 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 30 Januari 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak hadir dalam persidangan untuk menyampaikan pendapatnya, akan tetapi hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja yaitu Suleman Siregar, SH. dan Ali Asron Harahap, SH., MH., maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 jo. Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BASYRAH LUBIS, SH** tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Sri Murwahyuni, SH., MH

ttd/ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040018310

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)